



P U T U S A N
Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan;
2. Tempat lahir : Padang Cermin;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/26 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Serilau Desa Padang Cermin Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Mahdi Aini bin Aliyyudin;
2. Tempat lahir : Pasar Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/20 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kebon Pisang Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Para Terdakwa menerangkan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum, kemudian Majelis Hakim menunjuk Sagita Buana, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan H.R. Mangoendiprojo No. 333 RT. 009 Kelurahan Bumi Kedamaian Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Gdt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedung Tataan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Gdt tanggal 14 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Gdt tanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan dan Terdakwa II Mahdi Aini bin Aliyudin** bersalah telah melakukan Tindak Pidana ***"Percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*** sebagaimana dalam Dakwaan alteratif Pertama Pasal 111 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan dan Terdakwa II Mahdi Aini bin Aliyudin** masing-masing dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah terdakwa jalani, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Gdt



- 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisi daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 18,7341 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas papier merk toreador;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyatakan bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa bersikap sopan dalam proses persidangan, serta Para Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga Penasihat Hukum memohon agar Para Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan dan Terdakwa II Mahdi Aini bin Aliyuddin** pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wlb atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di jalan Dusun Nabang Sari Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika Setiap Orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan menemui Terdakwa II Mahdi Aini bin Aliyuddin di rumah untuk membeli narkoba jenis ganja lalu Terdakwa II Mahdi Aini bin Aliyuddin memberitahukan kepada Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan agar membeli narkoba jenis ganja dengan saudara ROHMAN (DPO), setelah itu Terdakwa II Mahdi Aini bin Aliyuddin menghubungi saudara ROHMAN (DPO) untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan menyetujuinya dan mengatakan akan membeli narkoba jenis ganja dengan Harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekira Pukul 20.00 Wib itu Terdakwa II Mahdi Aini bin Aliyuddin mengajak Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan bertemu dengan saudara ROHMAN (DPO) di depan SD Min Kedondong kabupaten Pesawaran, setelah bertemu dengan saudara ROHMAN (DPO), Terdakwa Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan langsung memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara ROHMAN (DPO), setelah itu Terdakwa II Mahdi Aini bin Aliyuddin memegang narkoba jenis ganja menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa II Mahdi Aini bin Aliyudin meminta Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan untuk mengantarkan Terdakwa II Mahdi Aini bin Aliyuddin pulang. Pada saat Terdakwa II Mahdi Aini bin Aliyuddin dan Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan berada di pinggir jalan Dusun Nabang Sari Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, Terdakwa II Mahdi Aini bin Aliyuddin dan Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan di berhentikan oleh saksi Aprian Marthadinata bin Dahnial Natal dan saksi Abror Fuadi S,H. bin Khozandar dari Satuan Narkoba Polres Pesawaran, lalu dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun diduga narkoba jenis ganja di tangan kanan Terdakwa II Mahdi Aini bin Aliyuddin, kemudian di kantong celana Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Papier dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih, serta 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna putih, kemudian saksi Aprian Marthadinata bin Dahnial Natal dan saksi Abror Fuadi S,H. bin Khozandar langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa II Mahdi Aini bin Aliyudin dan Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan beserta barang bukti yang di temukan, di bawa ke Polres Pesawaran untuk di mintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa **Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan dan Terdakwa II Mahdi Aini bin Aliyuddin** tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 18,73410 gram.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.100.08.20.03133 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra.Masruroh.Apt dan Penguji Rian Mirahayu,STP, dengan kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Penguji Pemeriksa BPOM Bandar Lampung , setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa I AHMAD TANZIL AZIZ bin SAPUAN dan Terdakwa II Mahdi Aini bin Aliyudin berupa :

- BB 1 (narkotika jenis daun ganja netto 18,73410 gram) Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Baang Bukti Tersebut : POSITIF (+) Tethrahydrocannabinolic acid (THCA-A) dan Cannabinol (termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan dan Terdakwa II Mahdi Aini bin Aliyuddin sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa Terdakwa I **Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan dan Terdakwa II Mahdi Aini bin Aliyuddin** pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Dusun Serilau Desa Padang Cermin Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan dan Terdakwa II Mahdi Aini bin Aliyudin memesan Narkotika jenis ganja dari saudara Rohman (DPO) seharga 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu saudara Rohman (DPO)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Narkotika Jenis Ganja tersebut ke rumah Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan di Dusun Serilau Desa Padang Cermin Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan dan Terdakwa II Mahdi Aini bin Aliyudin memakai bersama-sama Narkotika jenis Ganja tersebut di Kamar Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan, dengan cara Terdakwa Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan menyiapkan kertas Koran yang berisi daun diduga narkotika jenis Ganja dilinting dengan kertas Papier, kemudian dibakar, kemudian Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan dan Terdakwa II Mahdi Aini bin Aliyudin menghisapnya secara bergantian seperti merokok.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.4695-4.B/HP/VIII/2020 yang ditanda tangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium dr.ADITYA,M.Biomed dan Pemeriksa IPROH SUSANTI,SKM dan WIDIYAWATI,Amd.F, dengan kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Penguji Pemeriksa BPOM Bandar Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa I AHMAD TANZIL AZIZ bin SAPUAN berupa:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa I AHMAD TANZIL AZIZ bin SAPUAN disimpulkan bahwa:DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS GANJA/THC (TETRA HIDRO CANNABINOL), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.4696-4.B/HP/VIII/2020 yang ditanda tangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium dr.ADITYA,M.Biomed dan Pemeriksa IPROH SUSANTI,SKM dan WIDIYAWATI,Amd.F, dengan kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Penguji Pemeriksa BPOM Bandar Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa II MAHDI AINI bin ALIYUDIN berupa :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa II MAHDI AINI bin ALIYUDIN disimpulkan bahwa:DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS GANJA/THC (TETRA HIDRO

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Gdt



CANNABINOL) , yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan dan Terdakwa II Mahdi Aini bin Aliyudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aprian Marthadinata bin Danial Natal keterangannya di dalam BAP telah disumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Abror Fuadi dan Tim Satresnarkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB beralamat di pinggir Jalan Dusun Nabang Sari, Desa Kedondong, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan Saksi berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun kering yang diduga narkotika jenis ganja di tangan kanan Terdakwa II, 1 (satu) bungkus kertas papier yang ditemukan di kantong celana Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih;
 - Bahwa barang bukti tersebut diakui sebagai milik Para Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di pinggir Jalan Dusun Nabang Sari, Desa Kedondong, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, lalu Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Pesawaran memberhentikan Terdakwa I dan Terdakwa II dan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja tersebut dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara langsung dari Sdr. Rohman;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi daun kering yang diduga narkotika jenis ganja yaitu untuk digunakan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa I dan Terdakwa II terakhir kali menggunakan bersama-sama memakai narkotika jenis ganja pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II memakai bersama-sama narkotika jenis ganja di dalam kamar rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Serilau, Desa Padang Cermin, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, kemudian pada hari Kamis itu sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa I membeli narkotika jenis ganja dari Sdr. Rohman seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan memakai duit Terdakwa I dan untuk pertama kalinya membeli dengan Sdr. Rohman dan bertemu didepan rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memakai bersama-sama;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah salah dan melanggar hukum karena tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Abror Fuadi bin Khozandar keterangannya di dalam BAP telah disumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Aprian Marthadinata dan Tim Satresnarkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB beralamat di pinggir Jalan Dusun Nabang Sari, Desa Kedondong, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Saksi berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun kering yang diduga narkotika jenis ganja di tangan kanan Terdakwa II, 1 (satu) bungkus kertas papier yang ditemukan di kantong celana Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui sebagai milik Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di pinggir Jalan Dusun Nabang Sari, Desa Kedondong,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, lalu Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Pesawaran memberhentikan Terdakwa I dan Terdakwa II dan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara langsung dari Sdr. Rohman;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi daun kering yang diduga narkoba jenis ganja yaitu untuk digunakan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa I dan Terdakwa II terakhir kali menggunakan bersama-sama memakai narkoba jenis ganja pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II memakai bersama-sama narkoba jenis ganja di dalam kamar rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Serilau, Desa Padang Cermin, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, kemudian pada hari Kamis itu sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa I membeli narkoba jenis ganja dari Sdr. Rohman seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan memakai duit Terdakwa I dan untuk pertama kalinya membeli dengan Sdr. Rohman dan bertemu didepan rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memakai bersama-sama;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah salah dan melanggar hukum karena tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Serilau, Desa Padang Cermin, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkoba jenis ganja dari Sdr. Rohman seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal dan tempat yang sama sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan narkoba jenis ganja tersebut bersama-sama dengan cara menyiapkan kertas koran yang berisi daun ganja dilinting dengan kertas papier lalu dibakar dan dihisap seperti merokok;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa I menemui Terdakwa II untuk membeli narkoba jenis ganja lagi lalu Terdakwa II menawarkan untuk membeli dari Sdr. Rohman, setelah itu Terdakwa II menghubungi Sdr. Rohman untuk membeli narkoba jenis ganja dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Sdr. Rohman di depan SD Min Kedondong Kabupaten Pesawaran dan Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rohman, lalu Terdakwa II memegang narkoba jenis ganja tersebut dengan tangan kanannya, kemudian Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk mengantarnya pulang, namun sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di pinggir jalan Dusun Nabang Sari Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan dan ditangkap oleh Saksi Aprian Marthadinata dan Saksi Abror Fuadi;
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat penangkapan adalah 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun kering yang diduga narkoba jenis ganja ditemukan di tangan kanan Terdakwa II, 1 (satu) bungkus kertas papier ditemukan di kantong celana Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih milik Terdakwa I, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih milik Terdakwa II;
- Bahwa tujuan Terdakwa I dengan barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah untuk Terdakwa I konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis ganja Terdakwa I merasakan badan lebih segar dan lebih enak untuk beraktifitas;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa I menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Serilau, Desa Padang Cermin, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkoba jenis ganja dari Sdr. Rohman seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal dan tempat yang sama sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan narkoba jenis ganja tersebut bersama-sama dengan cara menyiapkan kertas koran yang berisi daun ganja dilinting dengan kertas papier lalu dibakar dan dihisap seperti merokok;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa I menemui Terdakwa II untuk membeli narkoba jenis ganja lagi lalu Terdakwa II menawarkan untuk membeli dari Sdr. Rohman, setelah itu Terdakwa II menghubungi Sdr. Rohman untuk membeli narkoba jenis ganja dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Sdr. Rohman di depan SD Min Kedondong Kabupaten Pesawaran dan Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rohman, lalu Terdakwa II memegang narkoba jenis ganja tersebut dengan tangan kanannya, kemudian Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk mengantarnya pulang, namun ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di pinggir jalan Dusun Nabang Sari Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan dan ditangkap oleh Saksi Aprian Marthadinata dan Saksi Abror Fuadi;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan Dusun Nabang Sari, Desa Kedondong, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat penangkapan adalah 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun kering yang diduga narkoba jenis ganja ditemukan di tangan kanan Terdakwa II, 1 (satu) bungkus kertas papier ditemukan di kantong celana Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih milik Terdakwa I, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih milik Terdakwa II;
- Bahwa tujuan Terdakwa II dengan narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk Terdakwa II konsumsi bersama Terdakwa I;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis ganja Terdakwa II merasakan badan lebih segar dan lebih enak untuk beraktifitas;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa II menyesal;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.100.08.20.0313. yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Masruroh, Apt. dan Penguji Rian Mirahayu, STP, dengan kesimpulan: berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi daun kering netto 18,73410 gram yang dikirim Penyidik kepada Penguji Pemeriksa BPOM Bandar Lampung, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: POSITIF (+) Tetrahydrocannabinolic acid (THCA-A) dan Cannabinol (termasuk Narkoba Golongan I menurut lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 4695-4.B/HP/VIII/2020 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium dr. Aditya, M.Biomed dan Pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F, dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan ditemukan zat narkoba jenis ganja/thc (tetra hidro cannabinol) yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 4696-4.B/HP/VIII/2020 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium dr. Aditya, M.Biomed dan Pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F, dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa II Mahdi Aini bin Aliyudin ditemukan zat narkoba jenis ganja/thc (tetra hidro

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cannabinol), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 18,7341 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas papier merk toreador;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Serilau, Desa Padang Cermin, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkotika jenis ganja dari Sdr. Rohman seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara menyiapkan kertas koran yang berisi daun ganja dilinting dengan kertas papier lalu dibakar dan dihisap seperti merokok;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa I menemui Terdakwa II untuk membeli narkotika jenis ganja untuk digunakan lagi, lalu Terdakwa II menawarkan untuk membeli dari Sdr. Rohman, setelah itu Terdakwa II menghubungi Sdr. Rohman untuk membeli narkotika jenis ganja dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Sdr. Rohman di depan SD Min Kedondong Kabupaten Pesawaran dan Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rohman, lalu Terdakwa II memegang narkotika jenis ganja tersebut dengan tangan kanannya, kemudian Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk mengantarnya pulang;
- Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di pinggir jalan Dusun Nabang Sari Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan oleh Saksi Aprian Marthadinata dan Saksi Abror Fuadi;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Aprian Marthadinata dan Saksi Abror Fuadi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi daun narkotika jenis ganja dengan berat 18,7341 gram; di tangan Terdakwa II, 1 (satu) bungkus kertas papier merk toreador di kantong celana Terdakwa II, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih milik Terdakwa I, serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan narkotika jenis ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa I dan Terdakwa II berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 18,7341 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Tetrahydrocannabinolic acid (THCA-A) dan Cannabinol (termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris terhadap sampel urine Terdakwa I dan Terdakwa II disimpulkan ditemukan zat narkotika jenis ganja/THC (Tetra Hidro Cannabinol);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada seseorang sebagai subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan dan Terdakwa II Mahdi Aini bin Aliyyudin dengan segala identitasnya sehingga Para Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terhadap kemampuan Para Terdakwa apakah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkoba, melawan hukum memiliki arti sebagai perbuatan tanpa izin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan/atau diangkat secara resmi oleh Undang-Undang yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan narkoba dan prekursor narkoba yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat, dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Serilau, Desa Padang Cermin, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkotika jenis ganja dari Sdr. Rohman seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara menyiapkan kertas koran yang berisi daun ganja dilinting dengan kertas papier lalu dibakar dan dihisap seperti merokok, selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa I menemui Terdakwa II untuk membeli narkotika jenis ganja lagi untuk digunakan, setelah itu Terdakwa II menghubungi Sdr. Rohman, sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Sdr. Rohman di depan SD Min Kedondong Kabupaten Pesawaran dan Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rohman, lalu Terdakwa II memegang narkotika jenis ganja tersebut dengan tangan kanannya, kemudian Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk mengantarnya pulang, ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di pinggir jalan Dusun Nabang Sari Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan dan ditangkap oleh Saksi Aprian Marthadinata dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Abror Fuadi dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun narkotika jenis ganja dengan berat 18,7341 gram di tangan Terdakwa II, 1 (satu) bungkus kertas papier merk toreador di kantong celana Terdakwa II, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih milik Terdakwa I, serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan narkotika jenis ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya dari hasil pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi daun kering dengan berat 18,7341 gram yang ada pada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut POSITIF (+) Tethrahydrocannabinolic acid (THCA-A) dan Cannabinol (termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), kemudian hasil pemeriksaan laboratoris terhadap sampel urine Terdakwa I dan Terdakwa II disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis ganja/THC (Tetra Hidro Cannabinol);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum pada tuntutan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti sebagai menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta diatas, pada tanggal 30 Juli 2020 Para Terdakwa menggunakan ganja yang dibeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan memperhatikan fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2020 Para Terdakwa juga bermaksud menggunakan ganja kembali dengan membeli dengan harga yang sama yaitu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan berat hanya 18,7341 gram, hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa kertas papier yang merupakan alat yang akan digunakan untuk memakai ganja, serta alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratoris yang menyimpulkan terhadap sampel urine Para Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis ganja/THC (Tetra Hidro Cannabinol), oleh karena itu adalah lebih tepat terhadap Para Terdakwa dinyatakan sebagai menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, bukan sebagai menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyampaikan Pembelaan yang pada pokoknya bahwa tuntutan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dirasakan berat dan belum menyentuh rasa keadilan terhadap Para Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyatakan bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa bersikap sopan dalam proses persidangan, serta Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, menurut hemat Majelis Hakim adalah berkaitan dengan sikap dan hal-hal yang melingkupi diri Para Terdakwa dalam proses persidangan, sehingga terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, karena memperhatikan perkara-perkara yang serupa seperti dalam perkara Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Gdt atas nama Terdakwa Sajefri bin Saihul (alm.) dan Angga Yudio bin Sularno, Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Gdt



sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara atas tindak pidana pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, namun dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan bahwa tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa adalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama dalam putusan tingkat banding nomor 128/PID/2020/PT TJK, Para Terdakwa kemudian dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, walaupun dalam setiap penanganan perkara tidak pernah ada memiliki motif maupun perbuatan yang sama antara perkara yang satu dengan yang lain, namun sudah sepatutnya Majelis Hakim memperhatikan pula untuk perkara-perkara serupa untuk meminimalisir terjadinya disparitas putusan pidana, selain itu dalam memutus suatu perkara Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai berat ringannya perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dalam perkara *in casu* faktanya Para Terdakwa hanya sebagai penyalahguna dan terbukti hanya 1 (satu) kali menggunakan ganja pada tanggal 30 Juli 2020 serta 1 (satu) kali membeli ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan pada tanggal 3 Agustus 2020, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim adalah adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana dituangkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papier merk toreador, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut bukan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak berkaitan pula dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba, sehingga untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih yang telah disita dan merupakan milik dari Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan, kemudian untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih yang telah disita dan merupakan milik dari Terdakwa II Mahdi Aini bin Aliyyudin, maka dikembalikan kepada Terdakwa II Mahdi Aini bin Aliyyudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan dan Terdakwa II Mahdi Aini bin Aliyyudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi daun kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat 18,7341 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas papier merk toreador;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
- Dikembalikan kepada Terdakwa I Ahmad Tanzil Aziz bin Sapuan;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;
- Dikembalikan kepada Terdakwa II Mahdi Aini bin Aliyyudin;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020, oleh kami, Rio Destrado, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II sebagai Hakim Ketua, Vega Sarlita, S.H. dan Dewa Gede Giri Santosa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iis Rodiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh M. Randy Al Kaisya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta didampingi penasihat hukumnya dalam jaringan (persidangan dilakukan secara online dengan metode *Video Conference*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vega Sarlita, S.H.

Rio Destrado, S.H., M.H.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H.

Panitera Pengganti,

Iis Rodiah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Gdt